



PUTUSAN

Nomor: 974/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Daksa I/9 Rt. 004/002 Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S 1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 s/d tanggal 04 April 2018;
2. Ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2018.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak melakukan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. **RUSADI RAMADHANA NURIMA, SH., LL.M CS**, dari Kantor Advokatku Legal Audit Consultant (POSBKUMADIN), Jakarta Selatan, yang berkantor di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/AML-1809/ADV.IX/2018 tertanggal 13 september 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 974/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 03 September 2018 dan 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 974/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 06 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Pengrusakan, sebagaimana dimaksud Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP, tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil berikut 1 (satu) kunci kontak dan STNK mobil merk Mercu Benz, Type CLS 350 (C218) AT (CBU), tahun 2011, wama abu-abu metalik, No. Pol. B 5 GY, No. Rangka. WDD2183592A023486, No. Mesin. 27695230036459, atas nama PT. Mitra Kreasi Makmur Alamat Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Setia Budi, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang wama putih merk pull & bear, 1 (satu) buah kaos dalam wama putih, dikembalikan kepada saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan/Pledooi secara lisan tertanggal 6 Nopember 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap kesalahan terdakwa disertai dengan menyesali atas perbuatannya tersebut dan bersedia untuk mengganti seluruh kerugian korban sebagai akibat perbuatannya serta terdakwa bersedia untuk meminta maaf baik kepada saksi korban maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu juga Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan / Pledooinya secara tertulis, tanggal 6 Nopember 2018 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Hal 2 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA **AMIEL MOHEDE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan TERDAKWA **AMIEL MOHEDE** dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan TERDAKWA **AMIEL MOHEDE** dari semua tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat TERDAKWA **AMIEL MOHEDE** ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan repliknya secara tertulis, tanggal 13 November 2018 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga seketika Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara tertulis, tertanggal 22 November 2018 pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Parc 19 Jl. Taman Kemang No. 19 Rt. 14/01, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili "*melakukan penganiayaan*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa menghampiri saksi korban Ardinto Demiyasa dan saksi Angela Elvina Simanjuntak yang duduk di meja/table Parc 19 Kemang Jakarta Selatan untuk menjemput saksi Angela Elvina Simanjuntak, kemudian terdakwa mengajak saksi Angela Elvina Simanjuntak yang sedang duduk bersama saksi korban untuk pulang bersama, akan tetapi saksi korban merasa keberatan, kemudian

Hal 3 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suara music didalam Parc 19 terlalu bising dan keras lalu terdakwa merangkul saksi korban dan mengajak saksi korban untuk keluar dari dalam Parc 19 menuju parkiran mobil.

- Kemudian sesampainya di parkiran mobil Parc 19 terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"gua kesini buat jemput temen lo dan gua udah janji dari awal"* lalu dijawab oleh saksi korban *"sekarang kondisinya temen gua ga mau pulang sama lo, gua anter pulang aja aman ko"*, kemudian terdakwa yang emosi mendengar jawaban saksi korban lalu langsung menarik kerah baju saksi korban dengan kedua tangannya dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu terdakwa memukul wajah saksi korban dengan kedua tangan mengepal berkali kali, kemudian terdakwa menendang kearah tubuh saksi korban hingga mengenai kaki kiri, pinggang sebelah kiri, tangan kiri dan kepada bagian belakang, selanjutnya saksi Chandra petugas security Parc 19 Kemang Jakarta Selatan yang melihat halte tersebut langsung memisahkan antara terdakwa dengan saksi korban. Sehingga saksi korban memutuskan untuk pulang, namun saat saksi korban sedang menunggu security Parc 19 Kemang Jakarta Selatan mengambil kunci mobil dengan posisi berdiri di samping sebelah kanan mobil, terdakwa menghampiri saksi korban kembali sambil berkata *"sini lu lawan gua"*, kemudian tidak berapa lama terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu potongan konblok yang ada di depannya lalu melemparkannya kearah saksi korban, akan tetapi mengenai mobil milik saksi korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 01332/B18000/2017-S8 pada tanggal 15 Nopember 2017, setelah melakukan pemeriksaan benda bukti atas nama Ardinto Demiyasa diperoleh kesimpulan pada tubuh benda bukti didapatkan jejas kemerahan dan bengkak di dagu dan pipi kanan bawah, memar di lengan atas, luka lecet di siku serta nyeri tekan di area perut. Keseluruhan jejas yang ditemukan dapat di golongankan cedera sedang dan luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Parc 19 Jl. Taman Kemang No. 19 Rt. 14/01, Bangka,

Hal 4 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili *“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa menghampiri saksi korban Ardinto Demiyasa dan saksi Angela Elvina Simanjuntak yang duduk di meja/table Parc 19 Kemang Jakarta Selatan untuk menjemput saksi Angela Elvina Simanjuntak, kemudian terdakwa mengajak saksi Angela Elvina Simanjuntak yang sedang duduk bersama saksi korban untuk pulang bersama, akan tetapi saksi korban merasa keberatan, kemudian karena suara music didalam Parc 19 terlalu bising dan keras lalu terdakwa merangkul saksi korban dan mengajak saksi korban untuk keluar dari dalam Parc 19 menuju parkir mobil.
- Kemudian sesampainya di parkir mobil Parc 19 terdakwa mengatakan kepada saksi korban *“gua kesini buat jemput temen lo dan gua udah janji dari awal”* lalu dijawab oleh saksi korban *“sekarang kondisinya temen gua ga mau pulang sama lo, gua anter pulang aja aman ko”*, kemudian terdakwa yang emosi mendengar jawaban saksi korban lalu langsung menarik kerah baju saksi korban dengan kedua tangannya dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu terdakwa memukul wajah saksi korban dengan kedua tangan mengepal berkali-kali, kemudian terdakwa menendang kearah tubuh saksi korban hingga mengenai kaki kiri, pinggang sebelah kiri, tangan kiri dan kepala bagian belakang, selanjutnya saksi Chandra petugas security Parc 19 Kemang Jakarta Selatan yang melihat halter sebut langsung memisahkan antara terdakwa dengan saksi korban. Sehingga saksi korban memutuskan untuk pulang, namun saat saksi korban sedang menunggu security Parc 19 Kemang Jakarta Selatan mengambil kunci mobil dengan posisi berdiri di samping sebelah kanan mobil, terdakwa menghampiri saksi korban kembali sambil berkata *“sini lu lawan gua”*, kemudian tidak berapa lama terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu potongan konblok yang ada di depannya lalu melemparkannya kearah saksi korban, namun batu konblok tersebut mengenai kaca depan serta kap mobil Mercedes Benz C Class Cuople AMG No Pol B 5 GY milik saksi korban sehingga menyebabkan kaca depan mobil tersebut retak dan kap mesin menjadi penyok.

Hal 5 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARDINTO DEMIYASA Ais. PRESA**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar, penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 wib di Parc 19 Jalan Taman Kemang No.19 RT.15 RW.01 Bangka Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar, korban dari tindak pidana yang saksi laporkan yaitu saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah 1 (satu) orang laki-laki yang saksi ketahui bernama AMIEL MOHEDE alamat Jl. Daksa I No, 9A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar, dalam melakukan tindak penganiayaan tersebut terdakwa tidak menggunakan alat, namun saat melakukan tindak pidana pengrusakan pelaku menggunakan 1 (satu) buah batu;
 - Bahwa benar, awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 23.00 WIB saksi datang ke Parc 19 Jl. Taman Kemang No.19, RT.14 RW.1, Bangka, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, saat saksi bersama teman wanita saksi duduk dimeja/table, terdakwa datang menghampiri teman wanita saksi sambil berkata "PULANG BARENG GUA YUK" namun teman wanita saksi menolak, mengetahui hal tersebut terdakwa kembali ke meja/table nya. Pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa datang menghampiri teman wanita saksi kembali dengan niatan yang sama, namun teman wanita saksi kembali menolaknya, melihat hal tersebut saksi berkata kepada terdakwa "UDAH GAK APA APA BRO DIA BALIK SAMA GUA AMAN KOK", mendengar hal tersebut terdakwa merasa tidak terima yang kemudian terdakwa merangkul/membawa saksi secara paksa untuk keluar dari dalam Parc 19. Sesampainya diparkiran mobil Parc 19, terdakwa berkata "GUA KESINI BUAT JEMPUT TEMEN LO DAN GUA UDAH JANJIAN DARI AWAL" mendengar hal tersebut saksi menjawab

Hal 6 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SEKARANG KONDISINYA TEMEN GUA GA MAU PULANG SAMA LO, GUA ANTER PULANG AJA AMAN KOK", mendengar hal tersebut terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan dengan cara menggunakan kedua tangan terdakwa menarik-
tarik kerah baju saksi sambil berkata "SINI LO RIBUT SAMA GUA" sehingga baju saksi sobek, lalu mendorong saksi hingga terjatuh, Ketika saksi terjatuh terdakwa dengan posisi diatas saksi, dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengarahkan/memukul kearah wajah saksi beberapa kali dan mengena, lalu dengan menggunakan kedua kaki terdakwa menendang kearah tubuh saksi (kaki kiri, pinggang sebelah kiri, tangan kiri, dan kepala belakang) dan mengena, Setelah itu saksi bersama terdakwa dipisahkan/dilerai oleh security Parc 19 yang saat ini saksi ketahui saksi CHANDRA, setelah dilerai saksi memutuskan untuk pulang, kemudian saksi berdiri disebelah kanan mobil saksi karena ingin masuk kemobil untuk kembali kerumah, saat saksi menunggu security mengambil kunci mobil, terdakwa menghampiri saksi kembali sambil berkata "SINI LU LAWAN GW", yang tidak berapa lama terdakwa mengambil batu yang berada didepannya, kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menimpukan batu kearah saksi, namun mengenai mobil saksi. Setelah mobil saksi dirusak oleh terdakwa, kemudian saksi CHANDRA MARDI mengamankan saksi kembali sambil berkata "BANG MENDING KITA PERGI DARI SINI DULU DEH", mendengar hal tersebut saksi langsung menuruti perkataan saksi CHANDRA MARDI untuk menjauhi Parc 19 menuju Circle K, Kemang. Sesampainya Circle key Kemang saksi CHANDRA MARDI berkata kembali kepada saksi "BANG TADI MOBILNYA DILEMPAR BATU YA, JADI BUKAN KESALAHAN PARC 19", mendengar hal tersebut saksi menjawab "IYALAH GUA TAU ORANG DIA NGELEMPAR BATUNYA KEARAH GUA";

- Bahwa benar, akibat perbuatan tersebut saksi mengalami luka berdarah, lecet pada tangan kanan bagian sikut, wajah, dagu dan pipi bawah sebelah kanan memar, pinggang sebelah kiri memar, lengan atas kanan memar;
- Bahwa benar, barang yang dirusak terdakwa yaitu kaca depan dan kap mesin 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Benz, model C-Class, 350 Couple AMG A/T, warna abu-abu metalic, tahun 2013, No. Polisi: B. 5 GY;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Hal 7 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan terdakwa keterangan saksi benar.

2. Saksi **CHANDRA MARDI**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 wib di Parc 19 Jalan Taman Kemang No.19 RT.15 RW.01 Bangka Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi bersama saksi PRIO WAHYUDI sedang melaksanakan tugas jaga selaku anggota security di Parc 19 Jl. Taman Kemang No.19, RT.14 RW.1, Bangka, Mampang Prapatan., Kota Jakarta Selatan, saat melakukan body checking saksi mendengar suara orang bertengkar namun tidak jelas apa yang dibicarakan, tidak berapa lama saksi mendengar suara orang terduduk bunyinya "BUUUGG", mendengar hal tersebut saksi melihat ke keramaian tersebut yang berada di halaman parkir Parc 19, setelah melihat ternyata asal suara tersebut dari saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA yang dalam posisi terlentang/tertidur yang tidak berapa lama terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA seperti yang saksi jelaskan tersebut diatas, melihat hal tersebut saksi bersama saksi PRIO WAHYUDI langsung melerainya, Setelah meleraikan saksi berkata kepada saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA "UDAH SELESAI MENDINGAN PULANG AJA" mendengar hal tersebut saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA mendekati mobilnya tepatnya berdiri disebelah kanan mobil saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA sambil menunggu kunci mobil yang sedang diambil anggota security yang lain yang bernama TOYIB YATTO ARIFANTO als. TOTO, sedangkan posisi saksi bersama saksi PRIO WAHYUDI saling berhadapan dengan saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA untuk menghalau agar saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA tidak dianiaya lagi oleh terdakwa. Ketika sedang menunggu kunci dan saksi bersama saksi PRIO WAHYUDI tetap diposisi yang sama, kemudian saksi mendengar terdakwa berteriak teriak dari arah belakang saksi namun karena suara genset terlalu keras saksi tidak jelas apa yang diucapkan oleh terdakwa, lalu tidak berapa lama ada lemparan batu sebanyak 1 kali dari arah belakang saksi yang mengenai kaca mobil saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA yang kemudian memantul ke kap mesin mobil, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melempar batu tersebut karena

Hal 8 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



datangnya dari arah belakang saksi. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi berkata kembali kepada saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA "BANG MENDING KITA PERGI DARI SINI DULU DEH", lalu saksi membawa saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA menjauh dari Parc 19 lebih tepatnya ke Circlekey, atas penganiayaan tersebut saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA mengalami dagu dan pipi bawah sebelah kanan memar, dan baju sobek;

- Bahwa benar, dalam melakukan tindak penganiayaan tersebut terdakwa tidak menggunakan alat, namun saat terdakwa melakukan tindak pidana pengrusakan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa benar, setelah saksi setelah kejadian, akibat tindak penganiayaan tersebut saksi ARDINTO DEMIYASA mengalami dagu dan pipi bawah sebelah kanan memar, dan baju sobek;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Tanggapan terdakwa keterangan saksi benar.

3. Saksi **PRIO WAHYUDI**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 wib di Parc 19 Jalan Taman Kemang No.19 RT.15 RW.01 Bangka Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi bersama saksi CHANDRA MARDI sedang melaksanakan tugas jaga selaku anggota security di Parc 19 Jl. Taman Kemang No.19, RT.14 RW.1, Bangka, Mampang Prapatan., Kota Jakarta Selatan, saat melakukan body checking saksi melihat saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA dan terdakwa dari dalam Parc 19 keluar menuju parkiran mobil Parc 19 sambil mengobrol, namun saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA tidak jelas apa yang mereka bicarakan, tidak berapa lama saksi melihat terdakwa mendorong saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA hingga terjatuh, setelah korban terjatuh saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA seperti yang saksi jelaskan tersebut diatas, melihat hal tersebut saksi bersama saksi CHANDRA MARDI langsung melerainya. Setelah melerai saksi CHANDRA MARDI berkata kepada saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA "UDAH SELESAI MENDINGAN

Hal 9 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



PULANG AJA" mendengar hal tersebut saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA mendekati mobilnya tepatnya berdiri disebelah kanan mobil saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA sambil menunggu kunci mobil yang sedang diambil anggota security yang lain yang bernama TOYIB YATTO ARIFianto als. TOTO, sedangkan posisi saksi bersama saksi CHANDRA MARDI saling berhadapan dengan saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA untuk menghalau agar saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA tidak dianiaya lagi oleh terdakwa. Ketika sedang menunggu kunci dan saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA bersama saksi CHANDRA MARDI tetap diposisi yang sama, kemudian saksi mendengar terdakwa berteriak-teriak dari arah belakang saksi, namun karena suara genset terlalu keras saksi tidak jelas apa yang diucapkan oleh terdakwa, lalu tidak berapa lama ada lemparan batu sebanyak 1 kali dari arah belakang saksi yang mengenai kaca mobil saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA yang kemudian memantul ke kap mesin mobil, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melempar batu tersebut karena datangnya dari arah belakang saksi, Atas peristiwa tersebut kemudian saksi CHANDRA MARDI membawa saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA menjauh dari Parc 19 lebih tepatnya ke Circlekey;

- Bahwa benar, dalam melakukan tindak penganiayaan tersebut terdakwa tidak menggunakan alat, namun saat terdakwa melakukan tindak pidana pengrusakan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa benar, setahu saksi setelah kejadian, akibat tindak penganiayaan tersebut saksi ARDINTO DEMIYASA mengalami dagu dan pipi bawah sebelah kanan memar, dan baju sobek;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Tanggapan terdakwa keterangan saksi benar.

4. Saksi **ANGELA ELVINA SIMANJUNTAK**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar, penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 wib di Parc 19 Jalan Taman Kemang No.19 RT.15 RW.01 Bangka Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar, saksi mengenal saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA dan terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE Als. AMIEL MOHEDE, antara saksi dengan saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA tidak ada

Hal 10 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan apa-apa hanya teman biasa, sedangkan antara saksi dengan terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE Als. AMIEL MOHEDE memiliki hubungan teman dekat (pacar);

- Bahwa benar, saksi dan terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE Als. AMIEL MOHEDE pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertemu dengan saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA di Parc 19 Jl. Taman Kemang No.19, RT.14 RW.1, Bangka, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 01.00 WIB di Parc 19 Jl. Taman Kemang No.19, RT.14 RW.1, Bangka, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, saat saksi meminta saksi bahwa telah menjadi korban penganiayaan juga mobilnya telah dirusak terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE Als. AMIEL MOHEDE untuk menjemput di Parc 19, ketika berada didalam Parc 19 terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE Als. AMIEL MOHEDE ingin menjemput saksi, namun teman saksi yang bernama ARDINTO DEMIYASA als PRESA merasa keberatan, karena saksi ARDINTO DEMIYASA als PRESA merasa keberatan dan suara musik didalam Parc 19 terlalu bising/berisik, kemudian terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE Als AMIEL MOHEDE mengajak saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA untuk mengobrol diluar Parc 19, namun saksi tetap didalam Parc 19 karena saat itu saksi sedang mengikuti acara ulang tahun teman di Parc 19, Sekira 10 menit kemudian terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE Als. AMIEL MOHEDE kedalam Parc 19 dan mengajak saksi pulang, sesampainya saksi dirumah saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA menelpon saksi dan menerangkan bahwa saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA telah menjadi korban penganiayaan dan mobilnya telah dirusak;
- Bahwa benar, setahu saksi setelah kejadian, akibat tindak penganiayaan tersebut saksi ARDINTO DEMIYASA mengalami dagu dan pipi bawah sebelah kanan memar, dan baju sobek;
- Bahwa benar, akibat tindak pengrusakan barang berupa mobil milik saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA yaitu pada bagian kaca depan retak dan kap mesin penyok;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Tanggapan terdakwa keterangan saksi benar.

Hal 11 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 01.00 WIB di Parc 19 Jl. Taman Kemang No.19, RT.14 RW.1, Bangka, Mampang Prapatan Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan, yang menjadi korbannya penganiayaan adalah saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA dan barang yang dirusak adalah mobil saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA (mobil merk Mercedes Benz, wama abu-abu metalic, No. Polisi: tidak tahu);
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui siapa orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA adalah terdakwa dan orang yang melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap mobil saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA (mobil merk Mercedes benz, warna abu-abu metalic, No. Polisi: tidak tahu) adalah terdakwa;
- Bahwa benar, dalam melakukan tindak penganiayaan terdakwa tidak menggunakan alat, namun dalam melakukan tindak pidana pengrusakan terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah batu potongan konblok;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA dan pengrusakan terhadap mobil saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA yaitu dengan cara terdakwa menarik-narik baju saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA, kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mendorong tubuh saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA, sehingga saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA terjatuh, setelah saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA terjatuh kemudian terdakwa menjauh dari saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA. Lalu tidak berapa lama saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA berdiri didekat mobilnya sambil menggerutu/ngedumel hal tersebut membuat terdakwa kesal, sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu potongan konblok yang tergeletak di jalan raya, kemudian dengan menggunakan tangan kanan dengan 1 kali ayunan/lemparan terdakwa melempar batu tersebut dan mengenai kap mobil saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 01.00 WIB di Parc 19 Jl. Taman Kemang No.19, RT.14 RW.1, Bangka,

Hal 12 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, saat saksi ANGELA ELVINA SIMANJUNTAK meminta terdakwa untuk menjemput di Parc 19, ketika berada didalam Parc 19 ingin menjemput saksi ANGELA ELVINA SIMANJUNTAK, saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA merasa keberatan, karena saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA merasa keberatan dan suara musik didalam Parc 19 terlalu bising/berisik, maka terdakwa mengajak saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA untuk mengobrol diluar Parc 19. Setelah berada diluar Parc 19 tepatnya parkir mobil, terdakwa mengobrol dengan saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA namun suasana memanaskan, dan terdakwa terpancing emosi, sehingga terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA dan tindak pidana pengrusakan terhadap mobil saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA seperti yang terdakwa jelaskan tersebut diatas;

- Bahwa benar, akibat perbuatan yang terdakwa, terdakwa tidak mengetahui apakah saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA mengalami luka atau tidak dan terdakwa juga tidak mengetahui mobil saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA mengalami kerusakan atau tidak karena setelah kejadian terdakwa langsung meninggalkan Parc 19;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No. 01332/B18000/2017-S8, tertanggal 15 Nopember 2017, setelah melakukan pemeriksaan benda bukti atas nama Ardinto Demiyasa diperoleh kesimpulan pada tubuh benda bukti didapatkan jejas kemerahan dan bengkak di dagu dan pipi kanan bawah, memar di lengan atas, luka lecet di siku serta nyeri tekan di area perut. keseluruhan jejas yang ditemukan dapat digolongkan cedera sedang dan luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil berikut 1 (satu) kunci kontak dan STNK mobil merk Merc Benz, Type CLS 350 (C218) AT (CBU), tahun 2011, warna abu abu metalik, No. Pol. B 5 GY, No. Rangka. WDD2183592A023486, No. Mesin. 27695230036459, Atas Nama PT. MITRA KREASI MAKMUR Alamat Jl. Prof. DR. Satrio No. 164 Setiabudi, dalam keadaan rusak pada bagian kaca depan retak dan kap mesin penyok, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih merk pull & bear dalam keadaan sobek, kancing terlepas dan bermoda darah, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih dalam keadaan sobek.

Bahwa benar, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Hal 13 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih jauh telah berlangsung peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, hal mana untuk seperlunya dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan instrumen pembuktian yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai suatu kewajiban hukum terkait dengan pembuktian dakwaannya semula, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan menilainya apakah telah cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan tetap mengacu pada sistem pembuktian yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 183 KUHAP dimaksud merupakan suatu penegasan dari sistem pembuktian Peradilan Pidana Indonesia yang mana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa yang dihadapkan di persidangan harus didasari dari “sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim dari keberadaan alat bukti dimaksud”, yang hal ini dikenal dengan Sistem Pembuktian Negatif menurut Undang-undang (Negatief Wettelijk Stelsel) ;

Menimbang, bahwa selaras dan sesuai dengan sistem pembuktian diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menguji apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa yang didasari dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum semula, sehingga kesalahan yang dilakukan terdakwa menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas “geen straf zonder schuld” (tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan);

Menimbang, bahwa penegasan sistem pembuktian dimaksud merupakan suatu sistem yang sifatnya imperatif, sehingga dalam konteks yang demikian terdapat kewajiban bagi hakim untuk bisa memberikan penilaian secara cermat, objektif dan proporsional dari kekuatan dan kesempurnaan alat bukti yang sah

Hal 14 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai instrumen pembuktian dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam petitum Requisitoirnya (tuntutan pidana), tertanggal 17 Oktober 2018 berkesimpulan dan berpendapat bahwa terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Pengrusakan, sebagaimana dimaksud Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP, tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam nota pembelaannya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum atas kesalahan terdakwa, bahwa terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan oleh karenanya agar majelis hakim membebaskan (Vrijspraak Van Gewijde) dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata adanya suatu perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa tersebut, maka untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan adalah ditentukan oleh dan sangat bergantung kepada pembuktian dalam perkara ini, apakah dari alat-alat bukti yang ada sebagaimana tersebut diatas terhadap Terdakwa telah dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan menilainya melalui fakta-fakta yang diperoleh selama berlangsungnya persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan nantinya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan manakala perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan maka tampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan terdapatnya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 15 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 wib di Parc 19 Jalan Taman Kemang No.19 RT.15 RW.01 Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan, yang melakukan perbuatan penganiayaan dan pengrusakan tersebut adalah terdakwa seorang diri.
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan, yaitu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menarik-narik kerah baju korban, sehingga baju korban sobek, mendorong korban hingga terjatuh, ketika korban terjatuh, terdakwa dengan posisi diatas korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal memukul wajah korban beberapa kali dan mengena, lalu dengan menggunakan kedua kaki terdakwa menendang tubuh saksi korban (kaki kiri, pinggang sebelah kiri, tangan kiri, dan kepala belakang) dan mengena, adapun yang menjadi korbannya adalah Saksi Ardinto Demiyasa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka berdarah, lecet pada tangan kanan bagian sikut, wajah, dagu dan pipi bawah sebelah kanan memar, pinggang sebelah kiri memar, lengan atas kanan memar;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 01332/B18000/2017-S8, tertanggal 15 Nopember 2017, setelah melakukan pemeriksaan benda bukti atas nama Ardinto Demiyasa diperoleh kesimpulan pada tubuh benda bukti didapatkan jejas kemerahan dan bengkak di dagu dan pipi kanan bawah, memar di lengan atas, luka lecet di siku serta nyeri tekan di area perut. keseluruhan jejas yang ditemukan dapat digolongkan cedera sedang dan luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul;
- Bahwa pengrusakan yang terdakwa lakukan, yaitu terdakwa mengambil batu yang berada didepannya, kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menimpukan batu kearah saksi, namun mengenai mobil saksi;
- Bahwa barang yang rusak karena perbuatan terdakwa, adalah kaca depan dan kap mesin 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Benz, model C-Class, 350 Couple AMG A/T, warna abu-abu metalic, tahun 2013, No. Polisi: B. 5 GY;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya, karena saat itu terdakwa datang menghampiri teman wanita saksi sambil berkata "PULANG BARENG SAMA GUA YUK" namun teman wanita saksi menolak, terdakwa datang menghampiri teman wanita saksi kembali dengan niatan yang sama, namun teman wanita saksi kembali menolaknya, melihat hal tersebut saksi berkata kepada terdakwa "UDAH GAK APA APA BRO DIA BALIK SAMA GUA AMAN KOK", mendengar hal tersebut terdakwa merasa tidak terima yang kemudian terdakwa

Hal 16 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



merangkul/membawa saksi secara paksa untuk keluar dari dalam Parc 19. Sesampainya diparkiran mobil Parc 19, terdakwa berkata "GUA KESINI BUAT JEMPUT TEMEN LO DAN GUA UDAH JANJIAN DARI AWAL" mendengar hal tersebut saksi menjawab "SEKARANG KONDISINYA TEMEN GUA GA MAU PULANG SAMA LO, GUA ANTER PULANG AJA AMAN KOK", mendengar hal tersebut terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang memenuhi perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Dari ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Unsur Tindak Pidananya** adalah **Penganiayaan** yang didalamnya terkandung unsur-unsur, yaitu:

Unsur Obyektif : penganiayaan;

Unsur Subyektif : Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dulu unsur tindak pidananya, kemudian pertimbangan unsur Barangsiaapa. Pertimbangan ini penting, karena untuk menentukan terlebih dulu, apakah tindak pidana penganiayaan yang didakwakan benar terjadi, apabila tindak pidana penganiayaan yang didakwakan benar terjadi, kemudian dapat ditentukan apakah benar orang dihadapkan di persidangan adalah pelakunya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, sebagai berikut:

Ad.2. Unsur penganiayaan

Menimbang, bahwa tentang penganiayaan, Pasal 351 ayat (4) KUHP memberikan penjelasan otentik, yaitu dipersamakan dengan penganiayaan adalah sengaja merugikan kesehatan orang lain. Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894).

Hal 17 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) sengaja adalah *Willens en Wettens* atau menghendaki dan mengetahui. Menurut Prof. Satochid Kartanegara: Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki *Willens* perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti *wetten* akan akibat dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa perbuatan terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 wib di Parc 19 Jalan Taman Kemang No.19 RT.15 RW.01 Bangka, Mampang Prapatan, merangkul saksi korban dan mengajak saksi korban untuk keluar dari dalam Parc 19 menuju parkir mobil, kemudian terdakwa yang emosi mendengar jawaban saksi korban lalu langsung menarik kerah baju saksi korban dengan kedua tangannya dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu terdakwa memukul wajah saksi korban dengan kedua tangan mengepal berkali-kali, kemudian terdakwa menendang kearah tubuh saksi korban hingga mengenai kaki kiri, pinggang sebelah kiri, tangan kiri dan kepada bagian belakang, memenuhi unsur penganiayaan, yaitu terdakwa menghendaki dan mengetahui timbulnya akibat yang merugikan kesehatan orang lain (rasa sakit pada saksi korban Ardinto Demiyasa);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ardinto Demiyasa berobat ke rumah sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-sehari atau tidak bisa masuk kerja, dan berdasarkan Visum et Repertum No. 01332/B18000/2017-S8, tertanggal 15 Nopember 2017, setelah melakukan pemeriksaan benda bukti atas nama Ardinto Demiyasa diperoleh kesimpulan pada tubuh benda bukti didapatkan jejas kemerahan dan bengkak di dagu dan pipi kanan bawah, memar di lengan atas, luka lecet di siku serta nyeri tekan di area perut. keseluruhan jejas yang ditemukan dapat digolongkan cedera sedang dan luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul, memenuhi unsur merugikan kesehatan orang lain (rasa sakit pada saksi korban Ardinto Demiyasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Hal 18 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tindak pidana penganiayaan tersebut, unsur penganiayaan telah terpenuhi, dan dalam peristiwanya yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Kesatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara kumulatif dan ternyata telah dapat dibuktikan dakwaan kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkewajiban untuk lebih lanjut mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Unsur Tindak Pidananya:**

Unsur Obyektif:

- a. **Unsur Menghancurkan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, Menghilangkan barang;**
- b. **Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Unsur Subyektif: Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, sebagai berikut:

Hal 19 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Ad. 2a. Unsur Menghancurkan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, Menghilangkan barang;

Menimbang, bahwayang dimaksud unsur **Menghancurkan** adalah perbuatan merusak pada suatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi. Hancur adalah sama sekali rusak. Misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur. **Merusakkan** adalah suatu perbuatan terhadap suatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang berat pada benda itu, hanya sebagian dari benda itu yang rusak. Misalnya memukul gelas, cangkir dsb., tetapi tidak sampai hancur sama sekali, hanya pecah sedikit atau retak atau hanya putus pegangannya. **Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi** adalah tindakan sedemikian rupa, sehingga barang tidak dapat diperbaiki atau tidak dapat dipakai. **Menghilangkan** adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat bahwa barang itu tanpa dirusak atau tanpa dibuat sehingga tak dapat dipergunakan lagi, tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi. **Barang**, adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut, bersifat alternatif dan juga dapat bersifat kumulatif, artinya dapat memenuhi salah satu unsur saja (alternatif), atau memenuhi beberapa unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 wib di Parc 19 Jalan Taman Kemang No.19 RT.15 RW.01 Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, setelah saksi bersama terdakwa dipisahkan/dileraikan oleh security Parc 19 yang saat ini saksi ketahui saksi CHANDRA, setelah dileraikan saksi memutuskan untuk pulang, kemudian saksi berdiri disebelah kanan mobil saksi karena ingin masuk kemobil untuk kembali kerumah, saat saksi menunggu security mengambil kunci mobil, terdakwa menghampiri saksi kembali sambil berkata "SINI LU LAWAN GW", yang tidak berapa lama terdakwa mengambil batu yang berada didepannya, kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menimpukan atau melemparkan batu yang telah dipegangnya kearah saksi, namun mengenai mobil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti diajukan Penuntut Umum, berupa: 1 (satu) unit Mobil berikut 1 (satu) kunci kontak dan STNK mobil merk Merc Benz, Tyepe CLS 350 (C218) AT (CBU), tahun 2011, warna abu abu metalik, No. Pol. B 5 GY, No.Rangka. WDD2183592A023486, No. Mesin. 27695230036459, Atas Nama PT. Mitra Kreasi Makmur Alamat Jl. Prof. DR.

Hal 20 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio No. 164 Setiabudi, dalam keadaan rusak pada bagian kaca depan retak dan kap mesin penyok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur merusakkan (Kaca Retak dan Kap Mobil penyok), membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi (Kaca Retak), telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 2b. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, adalah pelaku sama sekali tidak memiliki atau hanya memiliki sebagian dari benda/barang yang dirusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti diajukan Penuntut Umum, berupa: 1 (satu) unit Mobil berikut 1 (satu) kunci kontak dan STNK mobil merk Merc Benz, Tipe CLS 350 (C218) AT (CBU), tahun 2011, warna abu abu metalik, No. Pol. B 5 GY, No. Rangka. WDD2183592A023486, No. Mesin. 27695230036459, Atas Nama PT. Mitra Kreasi Makmur Alamat Jl. Prof. DR. Satrio No. 164 Setiabudi, dan dipakai oleh saksi korban Ardinto Demiyasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka unsur unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 2. Unsur Subyektif: Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum, yaitu: Penempatan unsur dengan sengaja ditempatkan di depan unsur-unsur lain berarti, unsur-unsur yang terletak dibelakangnya diliputi dengan unsur sengaja. Jadi unsur-unsur dibelakang unsur sengaja harus dilakukan dengan sengaja. Unsur dengan sengaja dalam pasal ini tidak dapat dipisahkan dengan unsur dengan melawan hukum. Kata "dan" dalam unsur dengan sengaja dan melawan hukum, berarti terdapat hubungan antara dengan sengaja dengan melawan hukum. Jadi pelaku harus menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*), bahwa penghancuran atau pengrusakan barang itu harus dilakukan dengan melawan hukum. Apabila ia tidak tahu, bahwa pengrusakan atau penghancuran barang itu adalah melawan hukum, maka ia tidak dapat dihukum. Dengan melawan hukum artinya pelaku dalam melakukan perbuatan yang disengaja itu tanpa hak atau tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa pada waktu saksi korban Ardinto Demiyasa berdiri disebelah kanan mobil saksi, karena ingin masuk kemobil untuk kembali kerumah,

Hal 21 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi menunggu security mengambil kunci mobil, terdakwa menghampiri saksi kembali sambil berkata "SINI LU LAWAN GW", yang tidak berapa lama terdakwa mengambil batu yang berada didepannya, kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menimpukan batu kearah saksi, namun mengenai mobil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti diajukan Penuntut Umum, berupa: 1 (satu) unit Mobil berikut 1 (satu) kunci kontak dan STNK mobil merk Merc Benz, Tyepe CLS 350 (C218) AT (CBU), tahun 2011, wama abu abu metalik, No. Pol. B 5 GY, No. Rangka. WDD2183592A023486, No. Mesin. 27695230036459, Atas Nama PT. Mitra Kreasi Makmur Alamat Jl. Prof. DR. Satrio No. 164 Setiabudi, dan dipakai oleh saksi korban Ardinto Demiyasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tindak pidana pengrusakan tersebut, unsur pengrusakan telah terpenuhi, dan dalam peristiwanya yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE dan setelah identitas selengkapya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur tindak pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Hal 22 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kumulatif telah terbukti/terpenuhi, maka terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE tersebut oleh karenanya harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu dan bersalah melakukan tindak pidana MENGRUSAKAN BARANG KEPUNYAAN ORANG LAIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan diamar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang berpendapat, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan memohon supaya Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan (Vrijspraak) dan oleh karena itu Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut diatas sehingga untuk itu, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan perkara ini harus dikembalikan kepada saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal 23 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan jiwa orang lain;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian saksi korban Ardianto Demiyasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akibat perbuatannya tersebut terdakwa bersedia untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh saksi Ardianto Demiyasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, namun terhadap penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dipandang terlalu berat bagi perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu majelis akan menjatuhkan pidana terdakwa tersebut yang dirasa patut dan adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" dan "PENGRUSAKAN BARANG KEPUNYAAN ORANG LAIN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil berikut 1 (satu) kunci kontak dan STNK mobil merk Merc Benz, Tyepe CLS 350 (C218) AT (CBU), tahun 2011, warna abu abu metalik, No. Pol. B 5 GY, No. Rangka.

Hal 24 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- WDD2183592A023486, No. Mesin. 27695230036459, Atas Nama PT. MITRA KREASI MAKMUR Alamat Jl. Prof. DR. Satrio No. 164 Setiabudi, dalam keadaan rusak pada bagian kaca depan retak dan kap mesin penyok, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang wama putih merk pull & bear dalam keadaan sobek, kancing terlepas dan bemoda darah, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih dikembalikan kepada saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh kami, **H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **R. IIM NUROHIM, S.H.**, dan **SUDJARWANTO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 4 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI TASLIHIYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh **WARTONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. IIM NUROHIM, S.H.,

H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H.

SUDJARWANTO, S.H.MH.,

Panitera Pengganti,

SRI TASLIHIYAH, S.H.

Hal 25 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor : 974/PID.B/2018/PN.JKT.SEL.-